



P U T U S A N

Nomor 636 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perdata Khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **K.H.M. TAUFIQ MASFURI**, selaku Wakil Ketua I Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban, bertempat tinggal di Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ;
 2. **M. SYAMSUL MA'ARIF, S.H.**, selaku Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban, bertempat tinggal di Desa Margomulyo RT. 06/RW.01, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban ;
 3. **K.H. ABDUL WAHID**, selaku Ketua Majelis Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban, bertempat tinggal di Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban ;
- Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada : **MOH. SHOLEH, S.H., S.Ag.**, Advokat, berkantor di jalan Manalagi I Nomor 9, Perbon Tuban, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2010 ;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III ;

m e l a w a n

1. **DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Raya Kendangsari Nomor 36, Surabaya ;
2. **Drs. H.M. MUSYAFFA'NUR, M.Si, M.M.**, bertempat tinggal di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rungkut, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. MOHAMAD ARIS, S.H. ;
2. M. ZUBAIR A. RASYID, S.H.

Para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Rejo langgar 19-A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2010 ;

3. H. **MUHAIMIN**, bertempat tinggal di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduran, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. MOHAMAD ARIS, S.H. ;
2. M. ZUBAIR A. RASYID, S.H.

Para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Rejo langgar 19-A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2010 ;

4. **ACHMAD MUHDHOR NURHADI, S.Pd.I.**, bertempat tinggal di Dukuh Dempel, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

3. H. MOHAMAD ARIS, S.H. ;
4. M. ZUBAIR A. RASYID, S.H.

Para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Rejo langgar 19-A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2010 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV ;

d a n

1. **KEPALA DAERAH KABUPATEN TUBAN** berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ARIF HANDOYO, S.H.,
2. ARIFUL MAKHSUN, S.H., H.Hum., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban ;
3. DIDIK WAHYU SUGIYANTO, S.H., M.Hum., Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jalan

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Stasiun Nomor 263 B, Tuban ;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7
Februari 2011 ;

2. KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TUBAN

berkedudukan di Jalan Pramuka, Tuban, dalam
hal ini memberi kuasa kepada : DIDIK WAHYU
SUGIYANTO, S.H., M.Hum., Advokat/ Konsultan
Hukum, berkantor di Jalan Selatan Stasiun
Nomor 263 B, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Maret 2011 ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut
Tergugat I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata
bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para
Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi
dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat
dan Turut Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan
Negeri Tuban pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor
0526/SK/DPP/C/VIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006, Para
Penggugat adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban Masa
Bakti 2006- 2011 ;
2. Bahwa menurut lampiran I SK DPP PPP Nomor
0526/SK/DPP/C/VIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006,
Personalia Pimpinan Harian Cabang Dewan Pimpinan
Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban
masa bakti 2006- 2011 adalah Drs. H.M. Musyafa'nur,
M.Si., M.M. (Tergugat III) sebagai Ketua Cabang
dan H. Moh. Taufiq Masfuri (Penggugat
I) menjabat sebagai Wakil Ketua I, sedang M. Syamsul
Ma'arif, S.H., (Penggugat II) menjabat sebagai
Sekretaris Cabang dan K.H. Abdul Wahid (Penggugat III)

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Cabang Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Tuban ;
3. Bahwa menurut SK DPP PPP Nomor 0526/SK/DPP/C/VIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006 tersebut, masa jabatan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Tuban berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 9 Agustus 2006 ;
 4. Bahwa menurut Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Pasal 27 ayat (2) disebutkan masa bakti Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan adalah 5 (lima) tahun ;
 5. Bahwa belum sampai masa jabatan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2006- 2011 berakhir, melalui Musyawarah Wilayah Luar Biasa tanggal 26 Juni 2010 Ketua DPC PPP Kabupaten Tuban Sdr Drs. H.M. Musyafa'nur, M.Si, M.M. (Tergugat II) terpilih sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur ;
 6. Bahwa Menurut Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Pasal 7 dimana pada ayat (1). Seorang Anggota Partai Persatuan Pembangunan dilarang memegang jabatan rangkap pada Dewan Pimpinan disemua tingkatan. Sedang ayat (2) apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan sebelumnya batal dengan sendirinya ;
 7. Bahwa dengan demikian Sdr Drs. H.M. Musyafa'nur, M.Si, M.M. (Tergugat II) yang menjabat sebagai Ketua Cabang PPP Kabupaten Tuban dan telah terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Jawa Timur, maka Jabatan Ketua Cabang PPP Kabupaten Tuban adalah batal dengan sendirinya. Dan sejak terpilihnya Tergugat II menjadi Ketua DPW PPP Jawa Timur tersebut, berarti terjadi lowongan jabatan Ketua DPC PPP Kabupaten Tuban ;
 8. Bahwa sesuai Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Pasal 13 ayat (1) dalam hal terjadi lowongan jabatan ketua, Jabatan tersebut hanya dapat

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diisi oleh salah seorang Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Harian sesuai tingkatannya ;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Rumah Tangga PPP Pasal 13 tersebut, Wakil Ketua satu H. Moh Taufiq Masfuri (Penggugat I) dan Sekretaris Cabang M. Syamsul Ma'arif, S.H. (Penggugat II) sebagai pelaksana harian Pengus DPC PPP Kabupaten Tuban membuat dan menandatangani dan mengundang dengan surat undangan untuk diadakan Rapat Pimpinan Harian Cabang, guna mengisi lowongan Jabatan Ketua Cabang tersebut. Dan diantara yang menerima undangan tersebut adalah K.H. Abdul Wahid selaku Ketua Majelis Pertimbangan Cabang dan Achmad Muhdhor Nurhadi, S.Pd.I. (Tergugat IV) ;
10. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 diadakan Rapat Pimpinan Harian yang dihadiri oleh 14 orang dari 21 anggota Pimpinan Harian Cabang PPP Kabupaten Tuban dan dihadiri oleh Pengurus Majelis Pertimbangan Cabang (Penggugat III) dan 3 anggota Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tuban ;
11. Bahwa dengan demikian Rapat tersebut adalah memenuhi quorum dan sah untuk melaksanakan Rapat Pimpinan Harian, sebab sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa Rapat Pimpinan Harian sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua dari Anggota Pimpinan Harian ;
12. Bahwa dalam Rapat Pimpinan Harian Cabang PPP Kabupaten Tuban tanggal 10 Agustus 2010 dipilih secara aklamasi dan disepakati oleh seluruh peserta Rapat bahwa H. Abd. Fatah, S.H. terpilih secara sah sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Tuban ;
13. Bahwa selanjutnya oleh Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Tuban dengan suratnya tertanggal Tuban 13 Agustus 2010 Nomor 679/PHC.P3/ VIII/2010 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua K.H.M. Taufiq Masfuri

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) dan Sekretaris Cabang M. Syamsul Ma'arif, S.H. (Penggugat II), atas hasil Rapat tanggal 10 Agustus tersebut dimintakan Permohonan Surat Keputusan kepada Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Surabaya (Tergugat I). Yang mana permohonan SK tersebut disertai dengan Laporan Pelaksanaan Rapat ;

14. Bahwa atas surat Permohonan Surat Keputusan yang dikirim dari DPC PPP Kabupaten Tuban tertanggal 13 Agustus 2010 kepada DPW PPP Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) sampai tanggal 29 Agustus 2010 belum ada Jawaban/tanggapan ;

15. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2010 Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merekayasa keadaan dengan mengadakan Rapat entah Rapat apa namanya yang mengundang adalah Sdr. Drs. H.M. Musyafa'nur, M.Si., M.M. (Tergugat II) sebagai Ketua dan Sdr. H. Muhaimin (Tergugat III) sebagai Wakil Sekretaris, yang dihadiri oleh 6 anggota Pimpinan Harian Cabang ;

16. Bahwa dalam Rapat yang diadakan oleh Tergugat II dan III dan dihadiri oleh 6 anggota Pimpinan Harian Cabang tersebut diputuskan memecat Abd. Fatah, S.H. dan M. Syamsul Ma'arif, R, S.H. dari Pengurus Harian Cabang dan mengangkat Achmad Muhdhor Nurhadi, S.Pd.I. (Tergugat IV) dan H. Muhaimin (Tergugat III) sebagai Ketua Cabang dan Sekretaris Cabang ;

17. Bahwa kemudian tanggal 5 September 2010 Penggugat II menerima surat dari DPW PPP Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Musyafa'nur, M.Si, M.M. dan H. Moh. Hasan Asy'ari, S.H., yaitu Surat Keputusan Nomor 031/SK/DPW/C/M.13/IX/2010 tentang Pemberhentian Sdr. H. Abdul Fatah, S.H. dari Jabatan Wakil Ketua dan Sdr. M. Syamsul Ma'arif, S.H. dari Jabatan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kabupaten Tuban Masa Bakti 2006- 2011 ;

18. Bahwa pada tanggal yang sama diterbitkan Surat Keputusan Nomor 032/ SK/DPW/C/M.13/IX/2010 tentang Pengangkatan Jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban Masa Bakti 2006- 2011 ;

19. Bahwa Rekayasa dan Perbutan Melawan Hukum dari Tergugat II, baik selaku pribadi maupun mengatasnamakan selaku Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) sangat terlihat sekali sebab :

- a. Secara pribadi telah mengundang Pengurus Harian Cabang untuk Rapat Pimpinan Harian, padahal Tergugat II sejak terpilih menjadi Ketua DPW PPP Jawa Timur secara otomatis tidak mempunyai lagi kapasitas mengundang selaku ketua Harian Cabang ;
- b. Memaksakan mengadakan Rapat walaupun yang hadir cuma 6 orang dari 21 orang anggota Pengurus Harian Cabang, walaupun Tergugat II dan III tahu bahwa Rapat tersebut tidak memenuhi quorum ;
- c. Dengan tidak mengindahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai telah membuat serta merekayasa isi dan konsideran Surat Keputusan Nomor 031/SK/DPW/C/M.13/IX/2010 tentang Pemberhentian Sdr. H. Abdul Fatah, S.H. dari Jabatan Wakil Ketua dan Sdr. M. Syamsul Ma'arif, S.H. dari Jabatan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban Masa Bakti 2006- 2011 yang isinya sangat merugikan Partai ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 032 /SK/DPW/C/M.13/IX/2010 tentang Pengangkatan Jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban Masa Bakti 2006- 2011. Walaupun Sdr. Achmad Muhdhor S.Pd.I. sebagai ketua terpilih belum memenuhi syarat, sebab belum pernah menjabat sebagai Wakil Ketua selama 1 periode ;

20. Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, dengan tidak melakukan hal yang sesuai dengan ketentuan Partai baik Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Partai ;

21. Bahwa demikian pula dengan segala rekayasa yang dilakukan oleh Para Tergugat setelah dilakukannya Rapat tanggal 10 Agustus 2010 oleh Para Penggugat beserta segala keputusan yang dihasilkan adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yaitu bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, karenanya segala rekayasa dan keputusannya adalah cacat hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum ;

22. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam rangka mengisi lowongan jabatan ketua adalah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, karena tindakan Para Penggugat berupa mengundang dan mengadakan Rapat Pimpinan Harian Cabang adalah sah ;

23. Bahwa oleh karena rapat yang diadakan oleh Para Penggugat selaku Pelaksana Pimpinan Harian Dewan Pengurus Cabang PPP Kabupaten Tuban adalah sah, maka kepengurusan yang dihasilkan atas rapat tersebut adalah sah dan mengikat karena hukum ;

24. Bahwa oleh karena keputusan yang dihasilkan atas

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat tersebut adalah sah dan mengikat, maka terpilihnya Sdr. H. Abdul Fatah dan M. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Cabang DPC PPP Kabupaten Tuban adalah sah ;

25. Bahwa karenanya Permohonan Surat Keputusan Pergantian Jabatan Ketua dari Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Tuban versi Para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk ditindaklanjuti ;

26. Bahwa karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah untuk mengesahkan Hasil Rapat Pimpinan Cabang DPC PPP Kabupaten Tuban dan menerbitkan Surat Keputusan atas tindaklanjut dari Rapat Pimpinan Cabang yang memilih Sdr. Abdul Fatah dan M. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Cabang dan mencabut Surat Keputusan Nomor 031/SK/DPW/C/M.13/IX/2010 tentang Pemberhentian Sdr. H. Abdul Fatah, S.H. dari Jabatan Wakil Ketua dan Sdr. M. Syamsul Ma'arif, S.H. dari Jabatan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban Masa Bakti 2006-2011 dan Surat Keputusan Nomor 032/SK/DPW/C/M.13/IX/2010 tentang Pengangkatan Jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban Masa Bakti 2006-2011 ;

27. Bahwa walaupun Para Tergugat tidak melaksanakan bunyi putusan yang dijatuhkan dalam putusan ini, sebaiknya dengan putusan Pengadilan ini dapatnya digunakan sebagai legitimasi atas tindakan dari Para Penggugat beserta keputusan yang telah dihasilkan hingga adanya putusan dalam perkara ini ;

28. Bahwa karena tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menimbulkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat beserta anggota dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan se-Kabupaten Tuban, yang

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian baik materiil berupa pengeluaran untuk biaya undangan pada masing-masing PAC, Rapat Cabang, Koordinasi dan transportasi serta komunikasi serta Kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik Para Penggugat baik sebagai Dewan Pengurus Cabang Partai maupun selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Tuban, terlebih tidak tersalurkannya aspirasi Anggota dan simpatisan PPP se- Kabupaten Tuban dengan tindakan Para Tergugat tidak bisa memiliki Bupati dari kalangan PPP sendiri, kerugian mana tidak bisa dinilai dengan uang namun demikian cukuplah kerugian materiil dan immateriil ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

29. Bahwa untuk menjamin akan gugatan ini, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban meletakkan Sita Jaminan atas barang milik Tergugat II, III dan Tergugat IV, baik di Tuban maupun ditempat lainnya sekiranya bisa memenuhi bunyi putusan ini ;

30. Bahwa diikutkannya Turut Tergugat I dan II dalam perkara ini, agar Turut Tergugat I dan II tunduk dan patuh pada bunyi putusan yang dijatuhkan nanti, Termasuk Turut Tergugat I (*in casu* Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tuban) agar membekukan dana Partai Politik yang akan diberikan pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban, karena adanya dualisme kepengurusan ini. Demikian pula Turut Tergugat II (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban) agar tidak menerima pendaftaran bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban masa bakti 2011-2016 dari Partai Persatuan Pembangunan karena adanya sengketa ini ;

31. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti pembuktian yang sah dan sempurna maka, Para Penggugat mohon agar putusan yang dijatuhkan nanti dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan dengan memerintahkan kepada Turut Tergugat I (*in casu* Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tuban) membekukan dana Partai Politik yang akan diberikan pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban, karena adanya dualisme kepengurusan ini, sampai keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Menetapkan dengan memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Komisi Pemilihan Umum) agar tidak menerima pendaftaran bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban masa bakti 2011-2016 dari Partai Persatuan Pembangunan karena adanya sengketa ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan bahwa sejak terpilihnya Tergugat III sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur pada tanggal 26 Juni 2010, maka Jabatan sebagai Ketua Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban batal dengan sendirinya ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II sejak tanggal 27 Juni 2010 adalah sah sebagai Pelaksana Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Tuban ;
5. Menyatakan bahwa undangan untuk Rapat Pimpinan Harian Cabang yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan II adalah sah dan mengikat ;
6. Menyatakan bahwa Rapat Pimpinan Harian Cabang PPP Kabupaten Tuban tanggal 10 Agustus 2010 adalah sah ;
7. Menyatakan bahwa Keputusan Rapat Pimpinan Harian Cabang PPP Kabupaten Tuban tanggal 10 Agustus 2010

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang memilih Sdr. H. Abdul Fatah, S.H. sebagai Ketua Cabang dan M. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Sekretaris Cabang adalah sah dan mengikat ;
8. Menyatakan bahwa permohonan Surat Keputusan dari DPC PPP Kabupaten Tuban kepada DPW PPP Provinsi Jawa Timur untuk mengangkat dan melantik Sdr. Abdul Fatah, S.H. sebagai Ketua Cabang dan M. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Sekretaris Cabang adalah sah dan mengikat ;
 9. Menyatakan bahwa undangan rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II yang mengatasnamakan sebagai Ketua Cabang PPP Kabupaten Tuban adalah tidak sah ;
 10. Menyatakan Rapat yang diadakan oleh Tergugat III dan IV dan dihadiri oleh 6 anggota Pimpinan Harian Cabang adalah tidak sah, dan tidak mengikat menurut hukum ;
 11. Menyatakan bahwa keputusan rapat yang diadakan oleh Tergugat II dan III yang memutuskan memecat Abd. Fatah, S.H. dan M. Syamsul Ma'arif, S.H. dari Pengurus Harian Cabang dan mengangkat Achmad Muhdhor Nurhadi, S.Pd.I. dan H. Muhaimin sebagai Ketua Cabang dan Sekretaris Cabang adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 12. Menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat I Nomor 031/SK/DPW/C/M.13/IX/2010 tanggal 5 September 2010 tentang Pemberhentian Sdr. H. Abdul Fatah, S.H. dari Jabatan Wakil Ketua dan Sdr. M. Syamsul Ma'arif, S.H. dari Jabatan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban Masa Bakti 2006-2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 13. Menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat I Nomor 032/SK/DPW/C/M.13/IX/2010 tanggal 5 September 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Achmad Muhdhor Nurhadi, S.Pd.I. sebagai Ketua Cabang dan Sdr. H. Muhaimin sebagai Sekretaris Pengurus Harian Dewan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban Masa Bakti 2006-2011 adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

14. Menyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang mengatasnamakan Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Tuban adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
15. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum ;
16. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan yang diajukan Oleh Penggugat I dan II tanggal 13 Agustus 2010 Nomor 680/PHC.P3/ VIII/2010 ;
17. Menghukum Tergugat I untuk mencabut surat Keputusan 031/SK/DPW/C/ M.13/IX/2010 tanggal 5 September 2010 tentang Pemberhentian Sdr. H. Abdul Fatah, S.H. dari Jabatan Wakil Ketua dan Sdr. M. Syamsul Ma'arif, S.H. dari Jabatan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban Masa Bakti 2006-2011 ;
18. Menghukum Tergugat I untuk mencabut surat Keputusan Nomor 032 SK/DPW/C/M.13/IX/2010 tanggal 5 September 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Achmad Muhdhor Nurhadi, S.Pd.I. sebagai Ketua Cabang dan Sdr. H. Muhaimin sebagai Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban Masa Bakti 2006-2011 ;
19. Menghukum Para Tergugat untuk mencabut segala tindakan yang mengatasnamakan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban, terkait dengan adanya putusan ini ;
20. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai wakil dari anggota dan simpatisan PPP se-Kabupaten Tuban ;
21. Menetapkan bahwa kerugian yang dialami oleh Para

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat sebesar Rp. 5.000. 000.000,- (lima milyar rupiah) ;

22. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut ;

23. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini ;

24. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI PARA TERGUGAT :

1. Bahwa Para Peggugatnya adalah :

- H. Moh. Taufiq Masfuri (Penggugat I) menjabat sebagai Wakil Ketua I ;
- M. Syamsul Ma'arif, S.H. (Penggugat II) menjabat sebagai Sekretaris Cabang ;
- K.H. Abdul Wahid (Penggugat III) menjabat sebagai Ketua Majelis Cabang Dewan Pimpinan Cabang PPP kabupaten Tuban (.....dalil 2) ;

2. Bahwa 3 anggota Fraksi Pembangunan DPRD Kabupaten Tuban (..... dalil 10) dan H.Abd. Fatah, S.H. terpilih secara sah sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Tuban (..... dalil 12) tidak dimasukkan sebagai Peggugat) ;

3. Bahwa Para Tergugatnya adalah :

- Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Surabaya (Tergugat I) (.....dalil 14), DPW PPP Provinsi Jawa

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur (Tergugat I) (.....dalil 17) ;

- Ketua DPC PPP Kabupaten Tuban Sdr. Drs. H. M. Musyafa'nur, M.Si. M.M. (Tergugat II) terpilih sebagai ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (.....dalil 5), Sdr. Drs. H.M. Musyafa'nur, M.Si. M.M. (Tergugat II) yang menjabat sebagai Ketua Cabang PPP Kabupaten Tuban dan telah Terpilih menjadi Ketua dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Jawa Timur (..... dalil 7), Drs. H.M. Musyafa'nur, M.Si. M.M. (Tergugat II) sebagai ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah (.....dalil 14) ;
- Drs. K.H. M. Musyafa'nur, M.Si, M.M. (Tergugat III) sebagai Ketua Cabang (..... dalil 2), Sdr. H. Muhaimin (Tergugat III) sebagai Wakil Seketaris (.....dalil 15) ;
- Achmad Muhdhor Nurhadi , S.Pd.I. (Tergugat IV) (..... dalil 9) ;

4. Bahwa Jabatan Ketua Cabang tersebut adalah K.H Abdul Wahid selaku Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (..... dalil 9)..... tidak dimasukkan sebagai Tergugat ;

5. Bahwa objek gugatan adalah :

- Surat Keputusan Dewan Pemimpin Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor 0526/SK/DPP/C/VIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006..... dalil 1 dan 3 ;
- Lampiran I SK DPP PPP Nomor 0526/SK/DPP/C/VIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006.... dalil 2 ;
- Suratnya tertanggal Tuban 13 Agustus 2010 Nomor 679/PHC.P3/ VIII/2010 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua K.H.M. Taufiq Masfuri (Penggugat I) dan Seketaris Cabang M. Syamsul Ma'arif, S.H. (Penggugat II)..... dalil 13 ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor 031/SK/DPW/C/M.13/IX/2010 tanggal 5 September 2010 tentang Pemberhentian Sdr. H. Abdul Fatah, S.H. dari Jabatan Wakil Ketua dan Sdr. M. Syamsul Ma'arif, S.H. dari jabatan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban Masa Bakti 2006- 2011 dalil 17, 19- C, 26 ;
 - Surat Keputusan 032/SK/DPW/C/M.13/IX/2010 tentang Pengangkatan Jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tuban Masa Bakti 2006- 2011..... dalil 18, 26 ;
6. Bahwa peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam gugatan ini adalah :
- Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Pasal 27 ayat (2)..... dalil 4 ;
 - Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Pasal 7..... dalil 6 ;
 - Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Pasal 13 ayat (1)..... dalil 8, 9 ;
 - Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Pasal 53 ayat (2)..... dalil 11 ;
7. Bahwa Para Penggugat saat ini telah diberhentikan dari Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan dan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Pasal 4 ayat (14) : "Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Pimpinan Harian yang memberhentikan dan/atau tingkat Pimpinan Harian yang lebih tinggi sampai kepada Muktamar" dan ini yang harus dilakukan oleh Para Penggugat, bukan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Tuban ;
8. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (b) AD/ART PPP Persyaratan untuk menjadi Anggota PPP (b) menyetujui dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga serta Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, dengan demikian jika bukan anggota tidak ada kewajiban untuk melaksanakan AD/ART partai tersebut ;

9. Bahwa semua Keputusan Para Penggugat telah sesuai dengan AD/ART hasil Ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan khususnya Pasal 9 ayat (2) :
“dalam hal yang mendesak, Ketua Umum bersama dengan Wakil Ketua Umum, Ketua Terkait, Sekretaris Jenderal, dan Wakil Sekretaris Jenderal terkait, serta Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang/Pimpinan Anak Cabang/Pimpinan Ranting bersama Wakil Ketua terkait, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris terkait, dapat menetapkan suatu kebijakan di luar rapat pengurus dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah itu harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya”, berdasarkan hal tersebut maka siapapun tidak dapat menilai benar tidaknya pelaksanaan AD/ART Partai tersebut kecuali Pengurus Partai tersebut, sehingga tidak seorangpun dapat memutuskan sesuatu mengenai AD/ART Partai tersebut karena tidak ada kewajiban yang bukan anggota Partai untuk mentaati AD/ART Partai tersebut termasuk Pengadilan yang memeriksa perkara *a quo*, sehingga Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* ;
10. Bahwa karena para pihak, alasan-alasan dan dalil-dalil Para Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah berkaitan dengan anggota dan kepengurusan Partai, rapat-rapat Partai, masalah pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan dan tidak ada kaitannya dengan peraturan perundangan lain sehingga kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan yaitu Partai Persatuan Pembangunan maka hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 ;

11. Bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung R.I yang tercantum dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2003 yang harus dipedomani oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini yang berbunyi “ Menimbang bahwa apabila persoalan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas menyangkut persoalan internal Partai, maka Pengadilan hendaknya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikarenakan persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima” ;

12. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 880 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa segala persoalan terkait internal dan atau AD ART sebuah Partai Politik adalah menjadi wewenang Partai Politik yang bersangkutan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

EKSEPSI TURUT TERGUGAT I :

1. Bahwa sengketa antara pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana menjadi dasar alasan dalam gugatan perkara Nomor 38/Pdt.G/2010/PN.TBN. adalah sengketa internal Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban oleh karena itu maka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut haruslah berdasarkan Anggaran Dasar dan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan dan bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum. Maka dari itu perselisihan Para Penggugat yang tidak bisa menerima keputusan dari DPW PPP Provinsi Jawa Timur ada upaya atau berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Pimpinan Harian yang lebih tinggi (Vide Pasal 4 ayat (14) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan) ;

2. Bahwa oleh karena dalil- dalil dalam posita gugatan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dalam posita 1 sampai dengan Nomor 29 adalah masalah intern Partai Persatuan Pembangunan, bilamana Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tuban, maka Pengadilan Negeri Tuban tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Januari 2003, Nomor 880 K/PDT/2003) ;

EKSEPSI TURUT TERGUGAT II :

1. Bahwa sebagaimana alasan- alasan Para Penggugat dalam posita gugatannya nomor 1 sampai dengan posita nomor 29 adalah merupakan perselisihan atau persengketaan internal Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan dalil- dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat II, adapun yang ada hubungan hukum hanya dalil posita nomor 30, dimana Turut Tergugat II agar tidak menerima pendaftaran bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban masa bakti 2011-2016 dari Partai Persatuan Pembangunan karena ada sengketa ini. Bahwa alasan apa Penggugat dalam posita nomor 30 tersebut dalam kenyataannya bahwa Partai Persatuan Pembangunan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, dalam mendaftarkan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati masa bakti 2011-2016 tidak mengajukan bakal calon sendiri akan tetapi gabungan dengan Partai Politik yang lain, maka tanpa ada dukungan maupun gabungan dari Partai Persatuan Pembangunan Turut Tergugat II masih dapat menerima pencalonan yang telah diusung dari Partai gabungan dimana Partai Persatuan Pembangunan menggabungkan diri hal ini terbukti Turut Tergugat II tetap melaksanakan tahapan-tahapan sesuai jadwal hingga pelaksanaan PILKADA pada tanggal 1 Maret 2011 yang lalu. Bahwa dengan demikian permohonan diri Penggugat dalam Provisi nomor 2 tidak beralasan maka haruslah ditolak ;

2. Bahwa sebagaimana terurai dalam posita gugatan Para Penggugat pada dasarnya adalah sengketa internal Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban, maka sesuai dengan Anggaran Dasar Keputusan Muktamar IV Partai Persatuan Pembangunan Pasal 4 ayat (14) menentukan bagi anggota Partai yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Pimpinan Harian yang memberhentikan atau tingkat Pimpinan yang lebih tinggi, maka dari itu upaya internal yang harus ditempuh Para Penggugat harus mengacu pada Pasal 4 ayat (14) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan ;

3. Bahwa sesuai apa yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat dalam gugatannya adalah sengketa internal Partai, maka Turut Tergugat II dengan merujuk SEMA RI Nomor 4 Tahun 2003 menentukan apabila persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah internal Partai, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 38/Pdt.G/2010/PN.Tbn. tanggal 14 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tuban tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 38/Pdt.G/2010/PN.TBN. atas nama para pihak tersebut di atas ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 874.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 14 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/ 2010/PN.Tbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II yang pada tanggal 4 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 18 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TUBAN TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban telah salah dalam menerapkan hukum. Hal ini terlihat jelas sebagaimana pertimbangan putusannya halaman 24 alinea kedua yang telah berpendapat Menimbang bahwa oleh karena itu sesungguhnya pokok masalah perkara *a quo* merupakan masalah internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berdsarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ternyata telah diatur mekanisme dan tata cara (Prosedur) untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dimana di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan bagian kedua tentang Pemberhentian Anggota, Pasal 4 (14), disebutkan bahwa Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Pimpinan Harian yang memberhentikan dan/atau tingkat Pimpinan Harian yang lebih tinggi sampai kepada Muktamar ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tersebut di atas, jelas bertentangan dengan maksud gugatan Para Penggugat dan juga bertentangan dengan maksud dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan Pasal 4 (14) tersebut. Karena Para Penggugat dalam gugatan ini berkapasitas sebagai Pengurus Harian Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tuban yang berusaha mempertahankan eksistensi kepengurusannya bukan sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diberhentikan. Sehingga karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tersebut adalah merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum ;

2. BAHWA JUDEX FACTI MEJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TUBAN TELAH KELIRU DAN SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM ATAU TELAH MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011



;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban memeriksa perkara ini yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 alinea ketiga ... menimbang bahwa dengan adanya ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 03/TAP/MUKTAMAR/PPP/I/2007 tanggal 4 Februari 2007 yang di dalamnya telah mengatur tatacara dan prosedur penyelesaian sengketa dalam kehidupan organisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dirumuskan dalam ketetapan muktamar dimaksud, dipandang sebagai suatu *pactum de compremittendo*, artinya para pihak telah sepakat bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian (kesepakatan) Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diselesaikan oleh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga sepenuhnya secara absolut menjadi kewenangan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas merupakan kesalahan dalam penerapan hukum atau telah diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, sebab yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini adalah : Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) sebagai sebuah lembaga kepengurusan tingkat wilayah sedangkan Drs. H.M. Musyafa'nur, M.Si, M.M. pekerjaan swasta (Tergugat II) H. Muhaimin (Tergugat III) dan Achmad Muhdhor Nurhadi, S.Pd.I. (Tergugat IV) adalah sebagai Person/subyek hukum. Bukan institusi Partai Persatuan Pembangunan, di samping itu alasan diajukannya gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum Tergugat II, III dan Tergugat IV yang dibungkus

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan legitimasi kelembagaan tingkat wilayah yaitu
Tergugat I ;

Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah jelas dan tegas yaitu mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu sebagai person pelaksana, pengendali Partai yang dengan arogan kekuasaannya telah memaksakan kehendak dengan suatu perbuatan di luar aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi anggota dan pengurus Partai lainnya dan juga Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sudah menempuh semua jalur penyelesaian, baik melalui musyawarah mufakat maupun melalui jalur penyelesaian internal Partai, akan tetapi sia-sia saja ;

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah jelas yaitu Pasal 1365 BW yaitu suatu perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan suatu kerugian, maka dapat diajukan gugatan di Pengadilan Negeri, karenanya Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dasarnya adalah Bab XIV Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi Ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat. Ayat (2) dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan ;

Bahwa alasan tersebut sangat bersesuaian dengan Pasal 15 ayat (1) Kedaulatan Partai Politik berada ditangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART. Sedangkan ayat (2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih dan ayat (3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik ;

Hal. 24 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan sudah benar di dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum dan fakta di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dinyatakan bahwa perselisihan yang terjadi diantara anggota Partai, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri harus diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah dan mufakat dalam internal Partai, jika tidak berhasil terjadi kesepakatan dalam musyawarah itu barulah sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri ;
- Bahwa perkara *a quo* belum diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam internal Partai, jadi masih prematur diajukan ke Pengadilan Negeri, oleh karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadilinya ;
- Bahwa di samping itu, AD/ART Partai PPP yang telah disahkan dalam Rakernas dengan Nomor 03/TAP/MUKTAMAR/PPP/I/2007 tanggal 4 Februari 2007 Pasal 4 ayat (14) disebutkan apabila terjadi perselisihan diantara anggota Partai, supaya diselesaikan lebih dahulu secara internal dan bagi pihak yang kalah dapat diajukan peninjauan kembali kepada Pimpinan Harian dan atau tingkat Pimpinan Harian yang lebih tinggi sampai kepada Muktamar ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

Hal. 25 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Tuban dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : K.H.M. Taufiq Masfuri, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
1. K.H.M. TAUFIQ MASFURI, 2. M. SYAMSUL MA'ARIF, S.H. 3. K.H. ABDUL WAHID tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dan

Hal. 26 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

K e t u a ,

td.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Prof. Dr. H.

Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

ttd.

Dr. H. Supandi S.H., M.Hum.

Biaya – Biaya :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

Subur MS, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 27 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 21 hal. Put. No. 636
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28